



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.473, 2018

BUMN. Tunjangan Kinerja.

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER-05/MBU/03/2018

TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pengukuran kinerja dan produktivitas kerja serta penerapan asas keadilan dan proporsionalitas, maka diberikan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kesamaan persepsi, peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan penghitungan dan pemberian Tunjangan Kinerja serta untuk meningkatkan disiplin pegawai, perlu diatur tata cara penghitungan dan pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan

Presiden Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 74);

9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1379) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/12/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara.
2. Kementerian BUMN adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
3. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian BUMN.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Kementerian BUMN dan PNS yang

- diperbantukan dan dipekerjakan di lingkungan Kementerian BUMN.
5. Pegawai Lainnya adalah Pegawai Non PNS yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
 6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara.
 8. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai atas dasar capaian kinerja bulanan dan kehadiran dengan besaran sesuai kelas jabatan.
 9. Kelas Jabatan adalah peringkat jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan hasil evaluasi jabatan struktural dan jabatan fungsional dalam satuan organisasi Kementerian BUMN.
 10. Sasaran Kinerja Pegawai atau Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disebut SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai pada periode penilaian yaitu bulan Januari sampai dengan Desember sesuai tugas pokok dan fungsi.
 11. Capaian SKP Bulanan adalah capaian kinerja setiap bulan masing-masing Pegawai sebagaimana ditetapkan dalam rencana SKP.
 12. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural pengawas (setara Eselon IV) atau pejabat lain yang ditentukan.
 13. Jam Kerja adalah waktu yang telah ditentukan bagi Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
 14. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau

peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

15. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai disiplin PNS.
16. Pengelola Kinerja Pegawai adalah pejabat tinggi pratama yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengelola kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian BUMN.
17. Alasan yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.
18. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk menuntut ilmu, mendapat pendidikan atau pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri dengan biaya negara atau dengan biaya pemerintah negara asing, badan internasional atau badan swasta asing, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.
19. Izin Belajar adalah izin mengikuti pendidikan atas biaya sendiri oleh PNS yang bersangkutan tanpa meninggalkan tugas dan kewajiban bekerja di kantor.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

- (1) Kepada Pegawai di lingkungan Kementerian BUMN, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja.
- (2) Tunjangan Kinerja diberikan setiap bulan kepada:
 - a. Pegawai yang bekerja di lingkungan Kementerian BUMN;
 - b. Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar dan/atau Izin Belajar; dan
 - c. Pegawai yang dipekerjakan/diperbantukan di

Kementerian BUMN berdasarkan surat keputusan dari instansi induknya.

- (3) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kelas jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara mengenai Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian BUMN.
- (4) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian BUMN.

Pasal 3

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan kepada Pegawai di lingkungan Kementerian BUMN yang:

- a. tidak mempunyai jabatan tertentu;
- b. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai; dan
- d. diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

Pasal 4

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, selain diberikan kepada Pegawai, juga diberikan kepada Menteri sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja yang tertinggi bagi jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian BUMN, kecuali terdapat ketentuan lain yang mengatur berbeda.

BAB III PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 5

- (1) Tunjangan Kinerja Pegawai diajukan untuk setiap bulan.
- (2) Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai diberikan berdasarkan kinerja Pegawai dengan unsur sebagai berikut:
 - a. tingkat Capaian SKP Bulanan; dan
 - b. tingkat kehadiran menurut hari dan jam kerja.
- (3) Formulasi besaran Tunjangan Kinerja yang diterima Pegawai mengikuti perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV TINGKAT CAPAIAN SKP BULANAN

Pasal 6

Tata cara penghitungan tingkat Capaian SKP Bulanan diatur tersendiri dengan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN.

Pasal 7

- (1) Periode penilaian Capaian SKP Bulanan Pegawai dihitung mulai tanggal 1 sampai dengan akhir bulan.
- (2) Besaran pemberian Tunjangan Kinerja berdasarkan Capaian SKP Bulanan Pegawai ditetapkan sebagai berikut:

Capaian SKP Bulanan	Kriteria	Tunjangan Kinerja yang dibayarkan
80%-100%	Baik	100%
60%- <80%	Cukup	95%
<60%	Kurang	90%

- (3) Penilaian Capaian SKP Bulanan Pegawai dilakukan oleh Pejabat Penilai.
- (4) Capaian SKP Bulanan disampaikan oleh Pegawai kepada Pengelola Kinerja Pegawai paling lambat setiap tanggal

5 (lima) bulan berikutnya setelah periode penilaian Capaian SKP Bulanan berakhir.

- (5) Dalam hal tanggal 5 (lima) jatuh pada hari libur, maka Capaian SKP Bulanan disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 8

- (1) Sanksi atas keterlambatan penyampaian Capaian SKP Bulanan berupa pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 5% dari Tunjangan Kinerja sesuai kelas jabatan.
- (2) Pembayaran Tunjangan Kinerja atas keterlambatan penyampaian Capaian SKP Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunda pada bulan berikutnya setelah Pegawai yang bersangkutan menyampaikan Capaian Kinerja Bulanannya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas dikecualikan bagi Pegawai yang sedang mengalami sakit berat yang membutuhkan perawatan dan/atau keadaan kahar.

BAB V

TINGKAT KEHADIRAN/ KETENTUAN JAM KERJA

Pasal 9

- (1) Pegawai di lingkungan Kementerian BUMN wajib masuk dan pulang bekerja sesuai dengan ketentuan jam kerja sebagai berikut:
 - a. Senin – Kamis : pukul 07.30 – 16.00 WIB,
waktu istirahat : pukul 12.00 – 13.00 WIB;
 - b. Jumat : pukul 07.30 – 16.30 WIB,
waktu istirahat : pukul 11.30 – 13.00 WIB;
- (2) Terhadap jam masuk bekerja diberikan toleransi waktu paling lambat sampai dengan pukul 08.00 WIB, dengan ketentuan toleransi waktu tersebut diperhitungkan dan diganti sehingga lama bekerja menjadi 7 1/2 (tujuh setengah) jam dalam sehari (tidak termasuk waktu istirahat).

- (3) Ketentuan jam masuk dan jam pulang kerja pada bulan Ramadhan dapat disesuaikan berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Kementerian BUMN.
- (4) Penghitungan kehadiran Pegawai dilakukan setiap bulan dengan periode mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan berjalan.

Pasal 10

- (1) Pegawai dinyatakan melanggar jam kerja apabila:
 - a. tidak masuk bekerja;
 - b. terlambat masuk kerja;
 - c. pulang sebelum waktunya;
 - d. tidak berada di tempat tugas; dan/atau
 - e. tidak mengisi daftar hadir.
- (2) Pelanggaran jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila terdapat Alasan yang Sah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan tata cara pengajuan alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pemotongan Tunjangan Kinerja dikenakan kepada Pegawai yang:
 - a. melanggar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
 - b. dijatuhi Hukuman Disiplin; dan/atau
 - c. tidak mengikuti upacara bendera sesuai ketentuan.
- (2) Pemotongan Tunjangan Kinerja dinyatakan dalam % (persentase) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan, cuti alasan penting, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti besar, tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja.
- (4) Pegawai yang tidak masuk bekerja selama 1 (satu) bulan penuh tanpa alasan yang sah, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen).
- (5) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang meninggal dunia pada bulan berjalan dibayarkan sebesar 100% (seratus persen).

BAB VI

KODE ETIK DAN DISIPLIN PNS

Pasal 13

Ketentuan mengenai ketaatan pada kode etik dan disiplin PNS mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai kode etik dan disiplin PNS.

Pasal 14

- (1) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sesuai tingkat Hukuman Disiplin yang terdiri atas:
 - a. Hukuman Disiplin ringan;
 - b. Hukuman Disiplin sedang;
 - c. Hukuman Disiplin berat.
- (2) Pemotongan Tunjangan Kinerja bagi PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin dinyatakan dalam % (persentase) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Pemotongan Tunjangan Kinerja bagi PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin ringan, sedang, atau berat berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.

BAB VII
PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran

Pasal 15

- (1) Tunjangan Kinerja dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui rekening Pegawai yang bersangkutan.
- (2) Setiap kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja yang dibayarkan kepada Pegawai harus dikembalikan oleh Pegawai yang bersangkutan ke Kas Negara melalui Bendahara Pengeluaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pajak Penghasilan atas Tunjangan Kinerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bagian Kedua
Pembayaran Tunjangan Kinerja Bagi
Calon Pegawai Negeri Sipil

Pasal 16

- (1) Besaran Tunjangan Kinerja untuk Calon PNS adalah 100% (seratus persen) dari besaran Tunjangan Kinerja Kelas Jabatan yang dipangkunya.
- (3) Dalam hal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas tidak ditetapkan pada tanggal 1 (satu), maka penghitungan Tunjangan Kinerja dimulai pada bulan berikutnya.

Bagian Ketiga
Pembayaran Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai
yang Mengalami Mutasi Jabatan

Pasal 17

- (1) Pegawai yang mengalami mutasi jabatan sehingga menyebabkan perubahan Kelas Jabatan, maka

Tunjangan Kinerja berdasarkan Kelas Jabatan baru diberikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah:

- a. dilakukan pelantikan bagi pejabat struktural; atau
 - b. ditetapkannya surat keputusan oleh pejabat yang berwenang bagi pejabat fungsional dan pelaksana.
- (2) Dalam hal perubahan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada tanggal 1 (satu), maka Tunjangan Kinerja berdasarkan Kelas Jabatan baru diberikan pada bulan tersebut.

Bagian Keempat

Pembayaran Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Yang Melaksanakan Tugas Belajar atau Izin Belajar

Pasal 18

- (1) Besaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar ditetapkan sesuai dengan Kelas Jabatan terendah pada tingkat jabatan yang terakhir ditinggalkan.
- (2) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar dengan sumber pendanaan bukan berasal dari anggaran Kementerian BUMN dibayarkan sebesar 100%.
- (3) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar dengan sumber pendanaan dari anggaran Kementerian BUMN, dibayarkan sesuai dengan Capaian SKP yang dikonversi dari capaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) setiap semester/periode lain yang berlaku.
- (4) Skala konversi IPK terhadap SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan besar Tunjangan Kinerja yang dibayarkan pada Program Diploma dan Sarjana ditetapkan sebagai berikut:

	IPK (Skala 4)	Konversi	Tukin Dibayarkan
Pujian	3.51 – 4.00	110 – 120	100%
Sangat Memuaskan	3.01 – 3.50	100 -110	100%
Memuaskan	2.76 – 3.00	90 – 100	95%
Cukup	< 2.75	80 – 90	90%

- (5) Skala konversi IPK terhadap SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan besar Tunjangan Kinerja yang dibayarkan pada Program Pasca Sarjana adalah sebagai berikut:

	IPK (Skala 4)	Konversi	Tukin Dibayarkan
Pujian	3.76 – 4.00	110 – 120	100%
Sangat Memuaskan	3.51 – 3.75	100 -110	100%
Memuaskan	3.01 – 3.50	90 – 100	95%
Cukup	< 3.00	80 – 90	90%

- (6) Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar wajib menyampaikan Capaian SKP semester/periode lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penerbitan IPK.
- (7) Sanksi atas keterlambatan penyampaian SKP bagi Pegawai aktif juga berlaku bagi Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 19

Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang melaksanakan Izin Belajar mengikuti ketentuan penghitungan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Kelima
Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai
yang Diberhentikan Sementara Berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 20

- (1) Pegawai yang diberhentikan sementara karena terlibat kasus hukum pidana dan/atau dilakukan penahanan, tidak diberikan Tunjangan Kinerja terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara.
- (2) Apabila Pegawai dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, Pegawai tersebut dapat memperoleh pembayaran Tunjangan Kinerja terhitung sejak yang bersangkutan diangkat kembali dalam jabatan.
- (3) Pegawai yang diaktifkan kembali status kepegawaiannya, pembayaran Tunjangan Kinerjanya dibayarkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila Pegawai dinyatakan tidak bersalah, kekurangan Tunjangan Kinerja yang tidak diterima selama yang bersangkutan diberhentikan sementara dibayarkan kembali;
 - b. apabila Pegawai dijatuhi pidana percobaan, kekurangan Tunjangan Kinerja yang tidak diterima selama yang bersangkutan diberhentikan sementara tidak dibayarkan.

Bagian Keenam
Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Diperbantukan/Dipekerjakan
pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Pasal 21

- (1) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada Kementerian BUMN dibayarkan mengacu pada Peraturan Menteri ini dan diberikan terhitung sejak:

- a. tanggal pelantikan, bagi pejabat struktural;
 - b. ditetapkannya surat keputusan oleh pejabat berwenang bagi pejabat fungsional dan pelaksana.
- (2) Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diterbitkannya Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) oleh instansi induk.
 - (3) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran yang dicantumkan pada SKPP dari instansi induk, Pegawai yang bersangkutan harus mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Negara.

Bagian Ketujuh Tunjangan Kinerja Bagi Pelaksana Tugas

Pasal 22

Pegawai yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas pada jabatan lainnya diberikan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pegawai yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas untuk jabatan dengan tingkat yang sama diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja Pegawai yang bersangkutan.
- b. Pegawai yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas untuk jabatan dengan tingkat yang lebih tinggi diberikan tunjangan kinerja sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Tunjangan Kinerja untuk tingkat jabatan yang lebih tinggi tersebut.

Pasal 23

- (1) Tunjangan kinerja bagi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dapat diberikan setelah dilakukan penunjukan sebagai pelaksana tugas dengan penugasan paling cepat 1 (satu) bulan.

- (2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah ditetapkannya surat perintah oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kedelapan Tunjangan Kinerja Ketigabelas

Pasal 24

Tunjangan Kinerja ketigabelas diberikan kepada Pegawai mengikuti pembayaran pada bulan Juni tahun anggaran berjalan sesuai dengan Kelas Jabatan yang didudukinya sebesar 100% (seratus persen), kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII APRESIASI KINERJA

Pasal 25

- (1) Pegawai di lingkungan Kementerian BUMN dapat diberikan apresiasi kinerja atas dasar pencapaian kinerja bulan Januari sampai dengan Oktober tahun berjalan, dengan tetap memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya dan perilaku Pegawai yang bersangkutan.
- (2) Pemberian apresiasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.

Pasal 26

- (1) Pengusulan Pegawai yang dapat diberikan apresiasi kinerja dilakukan oleh setiap Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (setara Eselon I) untuk pengusulan Pegawai di lingkungan unit kerjanya kepada Sekretaris Kementerian BUMN paling lambat tanggal 10 November pada tahun berjalan.
- (2) Atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Kinerja Pegawai melakukan penilaian/seleksi

untuk menentukan Pegawai yang akan diusulkan untuk memperoleh apresiasi kinerja.

- (3) Apresiasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada bulan Desember tahun berjalan.
- (4) Jumlah Pegawai berprestasi yang diusulkan mendapatkan apresiasi kinerja paling banyak 20% (dua puluh persen) pada masing-masing unit kerja.

Pasal 27

- (1) Dalam melakukan penilaian/seleksi, Pengelola Kinerja Pegawai dapat melakukan klarifikasi dan/atau meminta data tambahan kepada Pegawai yang diusulkan, atasan Pegawai yang diusulkan atau Pegawai lainnya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian/seleksi Pengelola Kinerja Pegawai, Sekretaris Kementerian BUMN menetapkan nama-nama Pegawai yang diberikan apresiasi kinerja.
- (3) Penetapan Sekretaris Kementerian BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat diganggu gugat, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Alokasi anggaran untuk pemberian apresiasi kinerja dibebankan pada alokasi belanja gaji dan tunjangan.
- (2) Pemberian apresiasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), tidak boleh melampaui alokasi anggaran untuk pembayaran gaji dan Tunjangan Kinerja.
- (3) Pemberian Apresiasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diambilkan dari sisa alokasi anggaran belanja gaji dan tunjangan tahun berjalan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Pejabat Pelaksana Harian atau Pejabat Pelaksana Tugas dari Pejabat Penilai berwenang untuk melakukan penilaian SKP bulanan Pegawai yang dinilai.

Pasal 30

Penghitungan dan pemberian Tunjangan Kinerja termasuk pelaporan Capaian SKP Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini, dilakukan secara elektronik dengan menggunakan teknologi informasi.

Pasal 31

- (1) Pejabat yang membidangi tata kelola teknologi informasi bertanggung jawab terhadap penyediaan dan kehandalan aplikasi penghitungan dan pemberian Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian BUMN.
- (2) Penyediaan aplikasi penghitungan dan pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah siap digunakan pada tanggal 1 Juli 2018.

Pasal 32

- (1) Pejabat yang membidangi kepegawaian melakukan evaluasi pelaksanaan penghitungan dan pemberian Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian BUMN.
- (2) Aparat Pengawasan Kementerian BUMN melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penghitungan dan pemberian Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian BUMN.

Pasal 33

Dengan diberlakukannya pemberian Tunjangan Kinerja, seluruh Pegawai di lingkungan Kementerian BUMN wajib melaksanakan agenda Reformasi Birokrasi sesuai dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian BUMN.

BAB X
PENUTUP

Pasal 34

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-17/MBU/2014 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1760), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai penghitungan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2018.

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2018

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RINI M. SOEMARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA
MILIK NEGARA
NOMOR PER-05/MBU/03/2018
TENTANG
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK

FORMULASI PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Langkah penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai adalah sebagai berikut:

1. Langkah pertama, menentukan besar Tunjangan Kinerja yang diterima Pegawai berdasarkan tingkat Capaian SKP Bulanan, yaitu:

$$TK.b = TK.j \times SKP.b$$

2. Langkah kedua, menentukan besar Tunjangan Kinerja yang diterima Pegawai setelah memperhitungkan potongan absen dari tingkat kehadiran, Hukuman Disiplin dan hukuman lainnya, yaitu:

$$TK.n = TK.b - (TK.b \times PA) - (TK.b \times HD) - \text{sanksi keterlambatan SKP}$$

Keterangan:

- TK.b = Tunjangan Kinerja Bulanan yang diterima Pegawai setelah memperhatikan capaian kinerja Pegawai pada bulan tersebut.
- TK.j = Tunjangan Kinerja berdasarkan Kelas Jabatan.
- TK.n = Tunjangan Kinerja yang diterima setelah memperhitungkan tingkat kehadiran dan ketaatan pada kode etik dan disiplin Pegawai.
- SKP.b = Capaian SKP Bulanan.
- PA = Persentase potongan absen dari tingkat kehadiran.
- HD = Persentase potongan Tunjangan Kinerja dari faktor Hukuman Disiplin.

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI BADAN USAHA
 MILIK NEGARA
 NOMOR PER-05/MBU/03/2018
 TENTANG
 TATA CARA PENGHITUNGAN DAN
 PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA
 PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN

TABEL PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA

1. Ketidakhadiran

Jenis Ketidakhadiran	Keterangan	Alasan	Persentase Potongan	Akumulasi Hukuman Disiplin
Tidak Bekerja	Untuk setiap 1 (satu) hari kerja	Alasan Yang Sah (kedinasan)	0%	Tidak dihitung dalam akumulasi Hukuman Disiplin
		Alasan Yang Sah (non kedinasan)	2,5%	
		Tanpa Alasan Yang Sah		Masuk dalam hitungan akumulasi Hukuman Disiplin sejumlah hari Pegawai tidak masuk bekerja
Tidak Bekerja sebulan	Bagi Pegawai yang tidak masuk bekerja selama 1 (satu) bulan penuh	Tanpa Alasan Yang Sah	100%	Masuk dalam hitungan akumulasi Hukuman Disiplin sejumlah hari Pegawai tidak masuk bekerja
Terlambat datang Upacara	Sesuai dengan ketentuan pada hari upacara	Dengan/ tanpa Alasan Yang Sah	1,25%	Tidak dihitung dalam akumulasi Hukuman Disiplin
Tidak mengikuti	Sesuai dengan hari yang	Dengan/ tanpa Alasan Yang Sah	2,5%	Masuk dalam hitungan akumulasi

Jenis Ketidakhadiran	Keterangan	Alasan	Persentase Potongan	Akumulasi Hukuman Disiplin
Upacara	ditentukan	Alasan Yang Sah		Hukuman Disiplin sejumlah 1 (satu) hari kerja
Tidak berada di tempat tugas	Dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsung	Tanpa Alasan Yang Sah	0,5% setiap 2 (dua) jam	Masuk dalam hitungan akumulasi Hukuman Disiplin
Tidak Melaksanakan Penugasan	Untuk setiap 1 (satu) hari tidak menghadiri penugasan sesuai surat tugas	Tanpa Alasan Yang Sah	2,5%	Masuk dalam hitungan akumulasi disiplin sejumlah hari Pegawai tidak melaksanakan penugasan
Cuti	Cuti tahunan, cuti alasan penting cuti sakit, cuti bersalin dan cuti besar	Alasan Yang Sah	0%	Tidak dihitung dalam akumulasi Hukuman Disiplin

2. Tingkat Keterlambatan (TL)

Jenis Keterlambatan	Waktu Masuk Bekerja	Alasan	Persentase Potongan	Akumulasi Hukuman Disiplin
TL 1	07.30 < TL 1 ≤ 08.00	Dengan/ tanpa Alasan Yang Sah	0% Dengan kewajiban mengganti waktu keterlambatan	Tidak dihitung dalam akumulasi Hukuman Disiplin

Jenis Keterlambatan	Waktu Masuk Bekerja	Alasan	Persentase Potongan	Akumulasi Hukuman Disiplin
TL 2	08.00 < TL 2 ≤ 08.30	Alasan Yang Sah (kedinasan)	0%	Tidak dihitung dalam akumulasi Hukuman Disiplin
		Alasan Yang Sah (non kedinasan)	0,5%	Masuk dalam hitungan akumulasi Hukuman Disiplin
		Tanpa Alasan Yang Sah		
TL 3	08.30 < TL 3 ≤ 09.00	Alasan Yang Sah (kedinasan)	0%	Tidak dihitung dalam akumulasi Hukuman Disiplin
		Alasan Yang Sah (non kedinasan)	1%	Masuk dalam hitungan akumulasi Hukuman Disiplin
		Tanpa Alasan Yang Sah		
TL 4	> 09.00	Alasan Yang Sah (kedinasan)	0%	Tidak dihitung dalam akumulasi Hukuman Disiplin
		Alasan Yang Sah (non kedinasan)	1,25%	Masuk dalam hitungan akumulasi Hukuman Disiplin
		Tanpa Alasan Yang Sah		

3. Tingkat Pulang Sebelum Waktunya (PSW)

Jenis Pulang Sebelum Waktunya	Waktu Pulang	Alasan	Persentase Potongan	Akumulasi Hukuman Disiplin
PSW 1	16.00 ≤ PSW 1 < 16.30 bagi yang tidak mengganti waktu keterlambatan; atau 15.30 ≤ PSW 1 < 16.00	Alasan Yang Sah (kedinasan)	0%	Tidak dihitung dalam akumulasi Hukuman Disiplin
		Alasan Yang Sah (non kedinasan)	0,5%	Masuk dalam hitungan akumulasi Hukuman Disiplin
		Tanpa Alasan Yang Sah		
PSW 2	15.30 ≤ PSW 2 < 16.00 bagi yang tidak mengganti waktu keterlambatan; atau 15.00 ≤ PSW 2 < 15.30	Alasan Yang Sah (kedinasan)	0%	Tidak dihitung dalam akumulasi Hukuman Disiplin
		Alasan Yang Sah (non kedinasan)	0,75%	Masuk dalam hitungan akumulasi Hukuman Disiplin
		Tanpa Alasan Yang Sah		
PSW 3	15.00 ≤ PSW 3 < 15.30 bagi yang tidak	Alasan Yang Sah (kedinasan)	0%	Tidak dihitung dalam akumulasi Hukuman Disiplin

Jenis Pulang Sebelum Waktunya	Waktu Pulang	Alasan	Persentase Potongan	Akumulasi Hukuman Disiplin
	mengganti waktu keterlambatan; atau 14.30 ≤ PSW 3 < 15.00	Alasan Yang Sah (non kedinasan) Tanpa Alasan Yang Sah	1%	Masuk dalam hitungan akumulasi Hukuman Disiplin
PSW 4	< 15.00 bagi yang tidak mengganti waktu keterlambatan; atau < 14.30	Alasan Yang Sah (kedinasan) Alasan Yang Sah (non kedinasan) Tanpa Alasan Yang Sah	0%	Tidak dihitung dalam akumulasi Hukuman Disiplin
			1,25%	Masuk dalam hitungan akumulasi Hukuman Disiplin

4. Lupa/ Gagal Mengisi Daftar Hadir

Jenis	Keterangan	Pengajuan	Persentase Potongan	Akumulasi Hukuman Disiplin
Lupa Mengisi Daftar Hadir	Untuk setiap kehadiran masuk dan/ atau pulang kantor	Mengajukan surat keterangan kepada Pejabat yang berwenang dengan bukti pendukung	0%	Tidak dihitung dalam akumulasi Hukuman Disiplin
		Tidak mengajukan surat keterangan kepada Pejabat yang berwenang	1,25%	Masuk dalam hitungan akumulasi Hukuman Disiplin
Gagal Mengisi Daftar Hadir	Untuk setiap kehadiran masuk dan/ atau pulang kantor	Mengajukan surat keterangan kepada Petugas Pengelola Daftar Hadir	0%	Tidak dihitung dalam akumulasi Hukuman Disiplin
		Tidak mengajukan surat keterangan kepada Petugas Pengelola Daftar Hadir	1,25%	Masuk dalam hitungan akumulasi Hukuman Disiplin

5. Hukuman Disiplin

Hukuman Disiplin	Keterangan	Persentase Potongan
Ringan	Teguran Lisan	20% selama 1 (satu) bulan
	Teguran Tertulis	20% selama 2 (dua) bulan
Sedang	Pernyataan tidak puas secara tertulis	20% selama 3 (tiga) bulan
	Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun	40% selama 3 (tiga) bulan
	Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun	40% selama 6 (enam) bulan
	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun	40% selama 9 (sembilan) bulan
Berat	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun	80% selama 6 (enam) bulan
	Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah	80% selama 9 (sembilan) bulan
	Pembebasan dari jabatan	80% selama 12 (dua belas) bulan
	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat	100%

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

RINI M. SOEMARNO